



PUTUSAN

Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lampung Timur, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lampung Timur, sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 01 Maret 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 02 Januari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 30/30//2013 tertanggal 08 Januari 2013;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.Mt



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur selama 1 (satu) Minggu Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Umbul Gelimbang Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur selama 3 (tiga) hari Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah bersama dialamat yang sama dengan orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK, Laki-laki, Umur 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan;**
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 1. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
 2. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 3. Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan;
 4. Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat hingga pulang larut malam bahkan sampai pagi hari;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2016 setelah kejadian tersebut Tergugat pergi pulang kerumah orang tua meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/105/15.2006/02/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur tanggal 28 Februari 2018.,Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono tanggal 08 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di Bandar Sribhawono Lampung Timur dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Vicky Aprilian Pratama;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur selama 1 (satu) minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Umbul Gelimbung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama dialamat yang sama dengan orang tua Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2015 mulai sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat memiliki sifat temperamental sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, Tergugat sering minum-minuman

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras yang memabukkan dan Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat hingga pulang larut malam bahkan sampai pagi hari;

- Bahwa, keduanya telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di Bandar Sribhawono Lampung Timur dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Vicky Aprilian Pratama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur selama 1 (satu) minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Umbul Gelimbung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama dialamat yang sama dengan orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2015 mulai sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat memiliki sifat temperamental sering marah-maraha dan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan dan Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat hingga pulang larut malam bahkan sampai pagi hari;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keduanya telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah sejak bulan April 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya adalah Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan hati Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan, Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat hingga pulang larut malam bahkan sampai pagi hari, puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan Januari 2016 yang mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orang tua meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Metro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2 dan saksi saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Januari 2013, keduanya telah hidup rukun selama 3 tahun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, sering minum-minuman keras yang memabukkan dan sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang larut malam bahkan sampai pagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و
رحمة إن في ذلك لآيت لاقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Drs. Joni serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ros Amanah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Joni

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ros Amanah, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp750.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5	Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah		Rp841.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)